PAMALI : Pattimura Magister Law Review

Volume 6 Nomor 3, November 2026: h. 404-416
E-ISSN: 2775-5649
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/index
: 10.47268/pamali.v6i3.2848

PAMALI: Pattimura Magister Law Review

Asymmetric Decentralization in the Implementation of Local Government in Indonesia

Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Eka Sariati*, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Jemmy Jefry Pietersz

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: ekasariati07@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *The geographical, demographic, and socio-economic characteristics of the archipelago pose challenges in the implementation of local government, especially related to the equitable distribution of public services and development.*
Purposes of the Research: *This study aims to analyze the form of local government implementation based on the principle of asymmetric decentralization in Indonesia, especially in the context of Maluku Province as an archipelago region.*
Methods of the Research: *This research uses normative juridical methods with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation.*
Results Main Findings of the Research: *The results of the study show that asymmetric decentralization is a form of constitutional recognition of regional specificity and privilege as stipulated in Article 18, Article 18A, and Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The form of implementation includes special regions, special regions, border areas, and archipelagic areas. Maluku Province has geographical characteristics of islands that require special arrangements and treatment to overcome inequality in access to public services and equitable development. The conclusion is that the implementation of local government in Maluku Province needs to implement asymmetric decentralization through special treatment policies in the fields of education, health, and transportation in order to realize justice and equitable development.*

Keywords: Decentralization; Asymmetric; Local Government.

Abstrak

Latar Belakang: Karakteristik geografis, demografis, dan sosial ekonomi wilayah kepulauan menimbulkan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait pemerataan pelayanan publik dan pembangunan.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi asimetris di Indonesia, khususnya dalam konteks Provinsi Maluku sebagai wilayah berciri kepulauan.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum.
Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris merupakan bentuk pengakuan konstitusional terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Bentuk penyelenggaraannya mencakup daerah khusus, daerah istimewa, daerah perbatasan, dan daerah kepulauan. Provinsi Maluku memiliki karakteristik geografis kepulauan yang membutuhkan pengaturan dan perlakuan khusus untuk mengatasi ketimpangan akses pelayanan publik serta pemerataan pembangunan. Kesimpulannya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Maluku perlu menerapkan desentralisasi asimetris melalui kebijakan perlakuan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan perhubungan guna mewujudkan keadilan serta pemerataan pembangunan.

Kata Kunci: Desentralisasi; Asimetris; Pemerintahan Daerah.

Submitted: 2025-02-06 *Revised: 2024-10-29* *Accepted: 2026-11-14* *Published: 2026-11-16*

How To Cite: Eka Sariati, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Jemmy Jefry Pietersz. "Asymmetric Decentralization in the Implementation of Local Government in Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 3 (2026): 404-416. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i3.2848

Copyright © 2026 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Implikasi dari cita negara hukum yaitu seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.[1] Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada 3 (tiga) unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan berkontitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.[2] Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.[3]

Pemikiran tentang negara dan hukum adalah merupakan gejala sosial (gejala kemasyarakatan) yang menampakan diri setelah berabad-abad lamanya bahwa negara atau peradaban itu ada. Hal ini, mula-mula terjadi pada bangsa Yunani kuno dalam abad V Sebelum Masehi yaitu di Athena dimana sistem ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis.[4]

Salah seorang yang dapat berpikir secara kritis saat itu adalah Plato dimana dalam bukunya yang berjudul *Politeia* dia melukiskan tentang suatu model negara yang adil dimana negara harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya. Supaya adil, tiap-tiap kelompok atau golongan (filsafat, tentara maupun pekerja) berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya. Sedangkan pada bukunya yang berjudul *Nomoi* Plato menguraikan tentang negara dan hukum. Dalam konsep negara hukum ini keadilan dijalankan atas dasar hukum tertulis dan penguasa adalah para hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang.[5]

Aristoteles melanjutkan dan mengembangkan pemikiran gurunya dimana di dalam bukunya berjudul *Etica* yang berisi tentang ajaran keadilan dan bukunya berjudul *Politica*

[1] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 2.
[2] *Ibid*
[3] Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia,* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 20-21.
[4] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 156.
[5] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 196.

yang berisi mengenai negara, Aristoteles melukiskan bahwa negara itu merupakan gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar dan kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila tercapainya kebahagiaan individu (perseorangan), sebaliknya bila manusia ingin bahagia maka dia harus bernegara karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam kepentingan hidupnya.[6] Dalam kehidupan bernegara, Aristoteles memandang manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial / makhluk bermasyarakat) oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dimana tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban.[7]

Istilah negara hukum sering dikaitkan dengan *rechstaat* maupun *rule of law,* kedua istilah ini sepintas memang mengandung makna yang sama akan tetapi jika dikaji lebih jauh maka dapat ditemukan perbedaan-perbedaan yang signifikan karena dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum *rechstaat* pada dasarnya lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga perubahannya terjadi secara cepat dan bersifat revolusioner sedangkan *rule of law* berkembang secara lambat atau evolusioner.[8] Meski demikian, istilah negara hukum menunjuk pada suatu konsep dimana negara bertindak atas dasar hukum dengan tujuan untuk memelihara ketertiban hukum.

Konsep negara hukum tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas dasar kekuasaan belaka tetapi harus berdasarkan hukum. Adapun ciri-ciri yang tampak pada negara yang berdasarkan hukum *(rechstaat)* dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machstaat)* adalah: 1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia; 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang'.

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.[9]

Penyelenggaraan negara kesatuan mengenal ada beberapa cara untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Pertama, segala urusan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat atau aparat-aparat pusat yang disebarkan ke seluruh wilayah negara. Cara penyelenggaraan seperti ini disebut sentralisasi. Kedua, apabila wilayah negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang diberi hak otonomi, yakni wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara penyelenggaraan urusan semacam ini disebut sistem desentralisasi. Secara

[6] Sangga Anggara, *Ilmu Administrasi Negara,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 22.
[7] R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 49.
[8] *Ibid*., h. 19.
[9] Ridwan HR, *Op. Cit*., h. 17.

umum, hampir semua negara yang menganut sistem negara kesatuan menggunakan sistem desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari pandangan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam definisi yang paling sederhana, desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat (negara) kepada pemerintah daerah. Jika sentralisasi merupakan jawaban atas kebutuhan akan persatuan nasional, maka desentralisasi adalah jawaban atas tuntutan keragaman yang terjadi pada setiap dearah. Kedua bentuk pemerintahan tersebut terus berkembang secara berdampingan dalam sistem politik yang berbeda. Ketertarikan sistem desentralisasi ini, berawal dari adanya pengakuan bahwa pengambilan keputusan yang tepat akan membuat kinerja lembaga pemerintah lebih efektif dalam membuat kebijakan. Hal ini juga akan membuat pemerintah daerah dan masyarakat lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.[10]

UUD NRI Tahun 1945 telah menggariskan bahwa adanya keberadaan Pemerintah Daerah selain Pemerintah Pusat. Penyelenggara pemerintah daerah meliputi gubenur dan bupati/walikota. Presiden diberikan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan gubernur dan bupati/walikota diberikan kewenangan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan konsep pemerintahan daerah yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 ditindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah). Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.[11]

Alasan utama dilaksanakannya sistem desentralisasi adalah dorongan dari masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang demokratis, pemerataan, dan efisiensi. Melalui pelimpahan kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah, diharapkan akan menciptakan pemerataan mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastuktur, ekonomi maupun sumber daya manusia (SDM) di daerah, baik itu di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Terlebih lagi, kondisi geografis Negara Indonesia yang berbentuk kepualauan melalui desentralisasi akan memudahkan proses pemberian pelayanan publik dan pembangunan daerah (infrastruktur, ekonomi dan SDM). Melalui pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing. Sehingga dapat menciptakan efisiensi pelayanan karena jarak tempuh antara pemerintah daerah dan masyarakat daerah jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan jarak pemerintah pusat dengan masyarakat daerah.

Tujuan utama dalam pelaksanaan desentralisasi ini adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Pada hakikatnya, terdapat tiga tujuan utama dalam pelaksaan desentralisasi yaitu : *pertama*

[10] Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris dalam SistemKetatanegaraan Republik Indonesia. Adminitrative Law & Governance", *Journal Fakultas Hukum Universitas Khairun* 1, no. 4 (018), h. 434.

[11] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 5.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 404-416
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

terus meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan kepada masyarakat, *kedua* menciptakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki daerah baik itu Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan maupun Sumber Daya Manusia, dan *ketiga* memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.[12]

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Selanjutnya pada ayat (12) dijelaskan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[13]

Negara Indonesia memiliki landasan kuat untuk penerapkan konsep desentralisasi asimetris. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya ruang yang mengatur tentang desentralisasi asimetris, dimana ruang keistimewaan dari daerah tetap ada dan dilindungi dalam konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen mempertegas ruang penerapan dari desentralisasi asimetris ini. Hal ini tertuang pada Pasal 18A ayat (1) dan 18B ayat (1). Pada Pasal 18A ayat (1) menjelaskan: ”Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan ke-khusus-an dan keragaman daerah”. Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Kebijakan untuk menerapkan desentralisasi asimetris membuka ruang untuk mengakomodasi keberagaman. Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur strategi menyesuaikan dengan kelebihan dan kekurangannya maka besar kemungkinan daerah itu akan lebih berkembang.

Desentralisasi di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak masa kolonial yang lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi keuntungan ekonomi kolonialis.[14] Desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintahan tingkatan lebih rendah. Karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.[15] Kajian pemerintahan lebih banyak membahas tentang managemen pemerintahan, agar kekuasaan yang telah didapatkan dapat dijalankan dengan baik untuk memenuhi harapan bersama. Salah satu hal yang paling penting dari managemen pemerintahan di Indonesia adalah bagaimana pola relasi antara pemerintah

[12] *Ibid*
[13] Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju EraPembangunan Daerah,* (Yogyakarta: Erlangga, 2014), h. 109.
[14] Petrus Polyando, *Jalan Tengah Desentralisasi BagiDaerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan diIndonesia,* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 96.
[15] S. E. M. Nirahua & J. J. Pietersz., “Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut”, (Ambon: Pattimura University Press, 2019, h. 45-46.

pusat dan pemerintah daerah. Pola relasi ini sangat berhubungan dengan bentuk negara, sistem pemerintahan dan sistem politik. Indonesia hampir sudah mengalami berbagai bentuk dan sistem pemerintahan.

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut asas desentralisasi asimetris, yang mana desentralisasi asimetris merupakan suatu pemberian kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu saja dalam suatu negara. Desentralisasi asimetris secara de facto mengacu pada keadaan nyata antara pusat dan daerah yang muncul karena adanya perbedaan sosial dan budaya. Desentralisasi di Indonesia ini dibagi dalam daerah istimewa, daerah khusus dan dan otonomi khusus. Penerapakan kebijakan desentralisasi asimetris ini dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengingat dibeberapa daerah memiliki kekhususannya masing-masing. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana pengaturan wilayah daratan dengan wilayah kepulauan memiliki tatanan aturan yang berbeda satu sama lain.

Karakteristik serta keperluan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan pastinya sangatlah berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Berdasarkan segi demografis masyarakat penduduk di wilayah kepulauan tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah dan tidak merata. Dan jika berdasarkan segi sosial ekonomi masyarakat wilayah kepulauan dalam aktivitas ekonominya masih berskala kecil hal tersebut biasanya sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan yang di huni. Oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan di wilayah kepulauan pastinya membutuhkan kekhususan dalam pengaturannya, apakah dalam penyebaran kebutuhan tersebut telah menjangkau hak masyarakatnya secara merata ataukah masih ada ketidakmerataan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach),* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation.* Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.[16]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah sebagai salah satu subsistem dari system Pemerintahan Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari aspek-aspek manajemennya terdapat

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2007), https://doi.org/340.072, h. 56.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 404-416
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.[17]

1. Daerah Khusus

Pertanyaan mendasar yang sering mengemuka dalam diskusi tentang kawasan khusus adalah apakah konsep kawasan khusus yang dimaksud dalam peraturan Perundang-Undangan disamakan dengan konsep *special distrik* atau ia disepadankan dengan konsep desentralisasi fungsional yang diselenggarakan secara parallel dengan desentralisasi territorial. Mizany dan Manatt mendefinisikan *special district* atau yang dapat diserupakan dengan kawasan khusus sebagai *any agency of the state for the local performance of governmental or proprietary functions within limited boundaries*. Dalam bahasa sederhana, kawasan khusus merupakan pemerintahan lokal yang terpisah yang menyelenggarakan pelayanan publik pada daerah tertentu.[18]

Menurut Mizany dan Manatt, secara umum kawasan khusus dapat dicirikan oleh 4 (empat) karakteristik umum, yakni *a form of government*; *governed by aboard*; *provide services and facilities; and has defined boundaries*. Kawasan khusus hanya menyediakan pelayanan sesuai dengan kehendak penduduknya. Meskipun kawasan khusus menyediakan pelayanan publik dan infra struktur yang membantu masyarakat, kawasan khusus tidak bergerak dalam pembangunan ekonomi secara langsung.[19]

Sulit untuk memahami tujuan dan fungsi kawasan khusus. Karena itu, Mizany dan Manatt menjelaskan bahwa kawasan khusus memiliki beberapa variasi yakni pertama *Single function versus multi-function*; kedua *Enterprise versus non-enterprise*; dan ketiga *Independent versus dependent*. Ketiga jenis dari ciri-ciri kawasan khusus yang ada pastinya tidak terpisah antara yang satu dengan yang lain, adalah mungkin untuk mendapatkan kawasan khusus yang independen, memiliki multi fungsi, dan bersifat badan usaha. Selain itu, mungkin juga terdapat kawasan khusus yang dependen, memiliki fungsi tunggal, dan bersifat non badan usaha.[20]

Kekhususan fungsi dari kawasan khusus adalah fokusnya pada pelayanan yang diberikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mizany dan Manatt yang mendefinisikannya sebagai *focused service*. Fokus (*focused*) berarti kawasan khusus hanya melayani pada area yang telah didefinisikan secaras pesifik, yang tentunya berbeda dengan kabupaten/kota yang menyediakan pelayanan berdasarkan batasan administratifnya. Fokus disini juga diartikan bahwa kebanyakan kawasan khusus menyediakan pelayanan tunggal (*single service*), yang mengkonsentrasikan pada satu aktivitas pelayanan ini. Pelayanan (*service*) berarti kawasan khusus menyelenggarakan program dan Fasilitas umum seperti yang diinginkan masyarakat. Kabupaten/kota harus menyediakan sejumlah pelayanan, beberapa diantaranya didelegasikan melalui kawasan khusus. Jadi, kawasan khusus menyediakan pelayanan publik seperti yang diinginkan masyarakat.[21]

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut undang-undang tersebut di atas, Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi

[17]Nyimas Latifah Letty Aziz & R. Siti Zuhro. *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), h. 45.
[18] Mizany, K. dan A. Manatt., *What's So Special About Special District?* Ed. III. California: A citizen's Guide to Special District in California, 2010, h. 133.
[19] *Ibid*
[20] *Ibid*
[21] *Ibid*

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 404-416
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

dan/ atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya pada pasal 360 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/ kota, sementara di ayat (2) dinyatakan bahwa kawasan khusus meliputi Kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan konservasi, Kawasan taman laut, Kawasan buru, Kawasan ekonomi khusus, Kawasan berikat, Kawasan angkatan perang, Kawasan industry, Kawasan purbakala, Kawasan cagar alam, Kawasan cagar budaya, dan Kawasan otorita.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan pula bahwa Kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. (penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kawasan khusus termasuk bandara, pelabuhan dan kawasan sepanjang rel kereta api). Untuk membentuk kawasan khusus, pemerintah pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan. Dalam kawasan khusus, setiap daerah mempunyai kewenangan daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah.

2. Daerah Istimewa

Bab VI UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) tentang Pemerintahan Daerah, sudah ditentukan pengaturan daerah di Indonesia secara asimetris. Hal itu terihat dalam rumusan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan. Selanjutnya di dalam Penjelasan disebutkan bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa mencakup"*zelfbesturende landschappen*" (swapraja), dan "*volksgemeenshappen*" (desa, marga, dan lain-lain". Dengan demikian, yang dimaksud "bersifat istimewa" adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumiputra. Tidak ada daerah khusus. Dalam praktik dikenal daerah istimewa (Yogyakarta dan Aceh).[22]

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, pengertian *istimewa* dikaitkan dengan pemerintahan asli seperti desa atau pemerintahan yang diselenggarakan pribumi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (dimasa penjajahan). Tetapi dengan pembentukan Daerah Istimewa Aceh, pengertian istimewa bergeser. Tidak lagi semata-mata menunjuk pemerintahan asli atau yang diselenggarakan pribumi di masa penjajahan. Seperti telah dikemukakan, Daerah Istimewa Aceh bertalian dengan pelaksanaan syariat Islam. Demikian pula pengertian "khusus". Tidak ada sebutan "khusus" dalam UUD 1945 (sebelum perubahan). Kemudian pada perubahan kedua UUD 1945 barulah sebutan "khusus" muncul dalam Pasal 18B UUD 1945.[23]

Pengertian kekhususan diperluas mencakup Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Perluasan-perluasan pengertian ini bukan mengandung resiko. Tidak ada lagi satu kriteria baku. Setiap daerah dapat menuntut suatu

[22] Abdul Latif & Ali Hasbi, *Politik Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 78.
[23] *Ibid*

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 404-416
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

kekhususan, semata-mata berdasarkan faktorfaktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang telah ditentukan dalam undang-undang.[24]

Jika ditinjau dari sejarah pembentukan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terlihat bahwa sebutan daerah yang bersifat khusus ini telah dibatasi keberadaannya hanya untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah yang bersifat khusus hanya untuk Provinsi DIY, sedangkan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kekhususan karena keberadaannya sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Adapun pembatasan terhadap daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa terlihat dalam rapat PAH I BP MPR yang terdokumentasi dalam naskah komprehensif proses dan perubahan UUD NRI Tahun 1945.[25]

3. Daerah Perbatasan

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembelahan kultural sebuah komunitas yang dianggap berasal dari satu akar budaya yang sama namun oleh kebijakan pemerintah dua negara bertetangga, akhirnya dibagi menjadi dua entitas yang berbeda. Daerah perbatasan juga merupakan cerminan dari tingkat kemakmuran antara dua negara dan tidak jarang, daerah ini menjadi ajang konflik antara penduduk yang berbeda kewarganegaraannya karena tujuan-tujuan tertentu. Bahkan daerah perbatasan merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk melakukan penyelundupan dan merugikan negara dalam jumlah besar, bahkan kerugian negara untuk darat dan laut bila dinominalkan bisa mencapai ± 20 milyar US$ per tahun, sedangkan kemiskinan merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai sekarang belum tuntas ditangani.[26]

Daerah perbatasan juga sangat rawan terjadi tindak *illegal logging* dimana penyebabnya adalah beberapa patok tapal batas Indonesia dan negara tetangga, yaitu Malaysia, rusak dimakan waktu serta hilang atau terkubur oleh alam. Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.[27]

Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia yang berupa daratan di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Timur. Selain batas darat, juga berbatasan laut dengan negara Singapura, Malaysia, Filipina. Di sebelah timur, berbatasan darat dan laut dengan Papua Nugini di Pulau Irian Jaya. Sebelah selatan berbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dan berbatasan laut dengan Australia di Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini.[28]

Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Permasalahan perbatasan tersebut tidak hanya menyangkut batas fisik yang telah disepakati namun juga menyangkut cara hidup masyarakat di daerah tersebut, misalnya para nelayan tradisional atau kegiatan lain

[24] *Ibid*
[25] *Ibid*
[26] Sri Haryati dan Ahmad Yani., *Geografi Politik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 56.
[27] *Ibid*
[28] *Ibid*

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 404-416
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

di sekitar wilayah perbatasan. Ada sepuluh negara tetangga yang perairannya berbatasan langsung dengan wilayah Nusantara. Mereka adalah Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Republik Palau dan Timor Leste.[29]

Menurut Hayati dan Yani, batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Kesan umum mengenai batas negara dipeta adalah tanda kawasan kedaulatan dan yuridiksi suatu negara biasanya berupa garis tegas di peta. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada pada perut bumi.[30]

Istilah batas (*boundary*) dan perbatasan (*frontier*) dibedakan. Batas didefinisikan sebagai "*an international boundary marks the outer limits of the area over which government has sovereignty*", yaitu tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar yang dikuasai oleh suatu negara. Perbatasan (*frontier*) adalah tapal batas atau garis pemisah antara dua negara. *Boundary* memiliki makna ke dalam (*intern*), sedangkan frontier memiliki makna batas relasi antara dua negara yang bertetangga. Jika "*a boundary is a line, separating factor, which is-inner oriented*" maka "*a frontier is a zone of transition, an integrating factor….*".[31] Pada kondisi ini, memberikan keleluasaan lebih kepada pemerintah daerah setempat untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan pendanaan yang cukup menjadi sebuah pilihan yang rasional. Oleh karena itu, pemberian otonomi khusus kepada daerah perbatasan menjadi sebuah opsi yang bisa dipertimbangkan.

4. Daerah Kepulauan

Dilihat dari geografisnya Indonesia merupakan negara dengan presentase wilayah yang sebagian besarnya adalah perairan yang tergugus pulau-pulau besar dan kecil. Yang mana luas daratan di Indonesia mencapai 1,9 juta km2 dan luas perairan mencapai 3,3 juta km2, dengan jumlah pulau sebanyak 17.508. Bentuk wilayah yang berbeda-beda pastinya juga memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah, baik dari segi wilayah kepulauan dengan wilayah dataran. Dengan demikian dalam pengelolaan suatu wilayah negara diperlukannya desentralisasi yang tepat dalam mengurus dan mengolah wilayah tersebut.[32]

Sebagaimana menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semakin besar territorial suatu negara, maka semakin bervariasi kondisi-kondisi sosialnya, sehingga desentralisasi melalui pembagian territorial akan semakin diharuskan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memilih menggunakan desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris merupakan kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat karena suatu daerah yang memiliki kekhususan.[33]

Menurut Van Houten, otonomi khusus atau desentralisasi asimetris merupakan kewenangan legal yang diberikan dari pemerintah kepada wilayah khusus yang secara etnis atau kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan atau membuat keputusan publik mendasar dan melakukan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, akan tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan.[34]

---

[29] *Ibid*
[30] *Ibid,* h. 70.
[31] *Ibid*
[32] Suharizal & Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 115-116.
[33] *Ibid*
[34] *Ibid*

Sebagaimana yang terdapat di Pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Di berikannya status khusus kepada suatu wilayah tertentu untuk mengatur hal-hal tertentu dalam bentuk daerah yang mana keanekaragaman daerah yang memiliki peraturan yang berasal asli dari daerah, dalam hal ini negara selain menjamin keberadaanya, negara harus pula mengakomodir peraturan-peraturan untuk menjamin daerah-daerah yang bersifat khusus maupun istimewa.

Perkembangan pemerintahan daerah khususnya penerapan desentralisasi asimetris tergantung pada kestabilan konstalasi politik pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sesuai dengan hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan akan sistem pengelolaan wilayah kepulauan haruslah beriringan dengan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bagian Bab V (lima) yang mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Di dalam bab tersebut daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang berada di wilayahnya, dan daerah provinsi yang berciri kepulauan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.[35]

Pengaturan dan perlakuan khusus terhadap provinsi kepulauan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur secara khusus terhadap provinsi kepulauan, dimana provinsi yang berciri kepulauan hanya diberikan kewenangan mengelola sumber daya alam yang ada di laut. Dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibagi menjadi 3 (tiga), yakni urusan pemerintahan obsolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum.[36]

Dari ketiga urusan tersebut, dasar pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan urusan pemerintahan konkruen, yang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, daerah yang bersangkutan membentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum otonomi daerah dengan menyesuaikan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Pengaturan dan khusus terhadap wilayah provinsi kepulauan berdasarkan teori geopolitik Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi geografis suatu wilayah menjadi pertimbangan pokok kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan pengaturan wilayah provinsi kepulauan dalam sistem pemerintahan daerah.

Wilayah kepulauan secara umum memiliki karakteristik akuatik terrestrial yang artinya wilayah laut lebih besar dari wilayah darat, dengan jumlah penduduk yang masih relatif sedikit dan dengan penyebarannya yang tidak merata. Keberhasilan desentralisasi membutuhkan adanya konsistensi dalam aspek kebijakan dan implementasinya. Desentralisasi harus dilakukan secara bersama-sama, demokratisasi pada tingkat lokal sehingga warga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan ikut mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan.[37]

Desentralisasi hanya akan berhasil jika diikuti dengan pemberdayaan lembaga sipil di daerah-daerah, serta adanya konsistensi antara perundang-undangan yang mengatur

[35] *Ibid*
[36] *Ibid*
[37] *Ibid*

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 404-416
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga. Undang-undang tentang pemerintahan daerah haruslah menjadu arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang sektoral.[38]

Adanya pengaturan dan perlakuan khusus terhadap Provinsi yang berciri khas kepulauan guna mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, karakteristik daerah yang terestial hendaknya dibedakan dari karakteristik terestrial akuatik maupun keduanya dengan karakteristik akuatik terestrial (kepulauan). Hanya dengan menerapkan prinsip pembedaan ini, akan tercipta keadilan nasional yang memadai dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan prinsip penyamaan dalam pengaturan Provinsi yang berciri khas kepulauan merupakan suatu bentuk diskriminasi, yang melanggar hak asasi manusia (HAM).[39]

Pengaturan dan perlakuan khusus terhadap Provinsi Kepulauan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur secara khusus terhadap Provinsi kepulauan, namun dalam pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah Provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan bunyi Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pengaturan terhadap Wilayah Provinsi Kepulauan masih disamaratakan dengan Wilayah Perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat wilayah kepulauan tidak secara mendasar berbeda dengan wilayah daratan berdasarkan konsep desentralisasi asimetris yang diterapkan di Indonesia.[40]

Prinsip-prinsip yang meliputi kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tanpa memandang lokasi geografisnya. Namun, perlu diakui bahwa ada beberapa tantangan khusus yang dihadapi di wilayah kepulauan. Beberapa faktor yang mempengaruhi di wilayah kepulauan antara lain:[41] 1) Akses terhadap layanan publik: Wilayah kepulauan seringkali memiliki tantangan dalam menyediakan akses yang adil dan merata terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kepulauan; 2) Pemerataan pembangunan: Wilayah kepulauan seringkali menghadapi kesenjangan pembangunan dengan wilayah daratan. Ketimpangan ini dapat mempengaruhi hak asasi manusia, seperti hak atas pekerjaan yang layak dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai; 3) Akses terhadap keadilan: Keterbatasan akses terhadap peradilan dan kepolisian di wilayah kepulauan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan institusi hukum yang efektif di wilayah kepulauan. Penerapan desentralisasi asimetris, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah di tingkat daerah harus memastikan bahwa hak asasi manusia warga kepulauan dihormati dan dilindungi dengan adil dan setara.

KESIMPULAN

Desentralisasi asimetris merupakan instrumen konstitusional untuk mengakomodasi keberagaman dan kekhususan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

[38] *Ibid*
[39] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 34.
[40] *Ibid*
[41] *Ibid*

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 404-416
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

Dalam konteks Provinsi Maluku, karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan pemerintahan yang berbeda dari wilayah daratan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan perlakuan khusus melalui desentralisasi asimetris, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perhubungan, guna menjamin pemerataan pelayanan publik dan keadilan pembangunan.

REFERENSI

Anggara, Sangga. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Aziz, Nyimas Latifah Letty, dan R. Siti Zuhro. *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Azhary, Tahir. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2014.

Haryati, Sri, dan Ahmad Yani. *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga, 2014.

Latif, Abdul, dan Ali Hasbi. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mizany, K., dan A. Manatt. *What's So Special About Special District?* 3rd ed. California: A Citizen's Guide to Special Districts in California, 2010.

Nirahua, S. E. M., dan J. J. Pietersz. *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut*. Ambon: Pattimura University Press, 2019.

Polyando, Petrus. *Jalan Tengah Desentralisasi bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Suharizal, dan Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 4 (2018).

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © **AUTHOR.** This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

OPEN ACCESS